



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

# Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan Balai Rehabilitasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Korban penyalahgunaan NAPZA
2. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun
3. Foto cobby KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB
4. Pas poto 4 X 6
5. Bisa baca tulis
6. Surat kuasa dari keluarga
7. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga
8. Melampirkan hasil general chek up

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial